



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : NIAR NADIARSJAH;
Tempat/tanggal lahir : Jakarta / 3 Pebruari 1980;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jalan Mualim Rt. 015 Rw. 005, Desa Air Merbau,
Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 10 Februari 2021 di bawah Register perkara Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Tdn mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 3 Pebruari 1980, dengan nama NIAR NADIARSJAH dari pasangan suami istri HERMAN SJARUFUDDIN dengan TATY ROCHATY.
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1165/JT1980 tanggal 14 Pebruari 1980.
3. Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1391/99/X/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang pada tanggal 17-10-2002, dengan identitas nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis dan terbaca NIAR HERMAN;

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor

25/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran anak Pemohon yang bernama MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO ke Kantor Pencatatan Sipil di Purwakarta, Pemohon melampirkan Kutipan Akta Nikah Pemohon sebagai dasar penerbitan akta kelahiran anak Pemohon, sehingga saat akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 2285/UM/2003 tanggal 11 Nopember 2003 keluar, nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis dan terbaca NIAR HERMAN;
5. Bahwa setelah menyadari nama Pemohon di dalam kutipan akta nikah Pemohon dengan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahirannya tidak sama, kemudian Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon di dalam kutipan akta nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek sebagaimana menurut Surat Keterangan Nomor : Kk.10.15.5/PW.01/776/2013 tanggal 19 Agustus 2013 dari yang sebelumnya nama Pemohon tertulis dan terbaca NIAR HERMAN diperbaiki menjadi NIAR NADIARSJAH;
6. Bahwa Pemohon menghendaki nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis dan terbaca NIAR HERMAN diperbaiki dengan disamakan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca NIAR NADIARSJAH;
7. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian Pemohon pada saat membuat Akta Nikah yang kemudian dijadikan dasar untuk pendaftarakan Akte Kelahiran anak Pemohon.
8. Bahwa identitas Pemohon di surat-surat yang lain seperti KTP, KK telah tertulis/terbaca NIAR NADIARSJAH;
9. Bahwa agar dikemudian hari anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen sekolah dan administrasi kependudukan, maka Pemohon harus membetulkan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Kelahirannya dari yang sebelumnya nama Pemohon tertulis dan terbaca nama NIAR HERMAN menjadi NIAR NADIARSJAH;
10. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama dalam Akte Kelahiran anak Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
11. Bahwa untuk tujuan tersebut Pemohon dianjurkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan. Dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena Pemohon saat ini tinggal di Kabupaten Belitung dan berdomisili hukum di Kabupaten Belitung sesuai KTP dan KK Pemohon, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 2285/UM/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta tanggal tanggal 11 Nopember 2003 yang sebelumnya tertulis "NIAR HERMAN" menjadi "NIAR NADIARSJAH";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2285/UM/2003 tanggal 11 Nopember 2003 yang dimaksud;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1165/JT/1980, atas nama NIAR NADIARSJAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Timur tanggal 14 Pebruari 1980, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, nomor 139/99/X/2002 atas nama SUMARNO dan NIAR HERMAN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : Kk.10.15.5/PW.01/776/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2285/UM/2003, atas nama MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 November 2003, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1902014202800006 atas nama NIAR NADIARSJAH, diberi Tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUMARNO Nomor 1902010908070072, tanggal 1 Februari 202021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Marleny, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena anak Saksi berteman dengan anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Mualim Rt. 015 Rw. 005, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan ini karena ingin merubah nama Pemohon selaku ibu yang terdapat atau tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO;
 - Bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki yang bernama SUMARNO, tepatnya Pemohon melangsungkan pernikahannya pada tanggal 17 Oktober 2002;
 - Bahwa saat ini Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO, saat ini duduk di kelas 3 (tiga) SMA;
 - Bahwa atas kelahiran anak Pemohon yang bernama MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran, namun Saksi tidak mengetahui yang mengengluarkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO, dari yang sebelumnya nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut tertulis NIAR HERMAN diperbaiki menjadi NIAR NADIARSJAH;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO tersebut;
 - Bahwa Pemohon adalah benar orang tua / ibu kandung dari anaknya yang bernama MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO tersebut, karena anak Pemohon tersebut adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon dengan SUMARNO;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bernama NIAR NADIARSJAH;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran, KTP, dan KK milik Pemohon, dimana nama Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut tertulis dengan nama NIAR NADIARSJAH;
 - Bahwa Saksi juga pernah melihat Buku Nikah milik Pemohon, dimana dalam Buku Nikah tersebut nama Pemohon tertulis dengan nama NIAR HERMAN;
 - Bahwa menurut Pemohon, terjadi adanya kesalahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena pada saat membuat Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO menggunakan data atau nama Pemohon yang terdapat dalam Buku Nikah Pemohon, dan tidak menggunakan data atau nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon, KTP, ataupun KK Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut adalah untuk menyamakan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon serta menyamakan dengan keadaan yang sebenarnya, serta untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;
2. Sri Ismawati, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman dan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Mualim Rt. 015 Rw. 005, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan ini karena ingin merubah nama Pemohon selaku ibu yang terdapat atau tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO;
 - Bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki yang bernama SUMARNO, tepatnya Pemohon melangsungkan pernikahannya di Cikampek 17 Oktober 2002;
 - Bahwa saat ini Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO, saat ini berusia 17 tahun, namun Saksi lupa kapan tepatnya anak Pemohon tersebut diahirkan;
 - Bahwa atas kelahiran anak Pemohon yang bernama MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO, dari yang sebelumnya nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut tertulis NIAR HERMAN diperbaiki menjadi NIAR NADIARSJAH;

- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah benar orang tua / ibu kandung dari anaknya yang bernama MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO tersebut, karena anak Pemohon tersebut adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon dengan SUMARNO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bernama NIAR NADIARSJAH;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga milik Pemohon, dimana nama Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut tertulis dengan nama NIAR NADIARSJAH;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Buku Nikah milik Pemohon, dimana dalam Buku Nikah tersebut nama Pemohon tertulis dengan nama NIAR HERMAN;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut adalah untuk menyamakan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon serta menyamakan dengan keadaan yang sebenarnya, serta untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah Pemohon mohon untuk diizinkan melakukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2285/UM/2003, tanggal 11 November 2003, yang semula dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO, nama Pemohon selaku ibu dari anak Pemohon tersebut tertulis dan terbaca NIAR HERMAN diperbaiki menjadi NIAR NADIARSJAH;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut asas umum dalam yang berlaku dalam hukum acara perdata, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, dan P-6 beserta keterangan para Saksi, diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon yang bernama NIAR NADIARSJAH bertempat tinggal di Jalan Mualim Rt. 015 Rw. 005, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tulisan serta keterangan Saksi-saksi dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUMARNO, lebih lanjut berdasarkan bukti surat P-2 tersebut, nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah tertulis dan terbaca dengan nama NIAR HERMAN;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3, nama Pemohon yang terdapat dalam bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah yang tertulis dengan nama NIAR HERMAN adalah salah, dan berdasarkan bukti surat P-3 tersebut nama Pemohon telah diperbaiki dengan nama NIAR NADIARSJAH;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4, dari pernikahannya dengan SUMARNO, Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO, dan dalam bukti surat P-4 yang berupa Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, nama Pemohon sebagai orang tua atau ibu tertulis dan terbaca dengan nama NIAR HERMAN;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 P-5, dan P-6, nama Pemohon yang merupakan ibu kandung dari MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO, dalam Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga, milik Pemohon tertulis dengan nama NIAR NADIARSJAH;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, pada saat mendaftarkan kelahiran serta membuat Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO menggunakan data atau nama

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Nikah Pemohon, dan tidak menggunakan data atau nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon, KTP, ataupun KK Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai mana tersebut di atas, Hakim akan menilai apakah benar telah terjadi kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2008.093948, tanggal 19 November 2008, atas nama MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO, sepanjang mengenai nama ibu yang tertulis dengan nama NIAR HERMAN, yang seharusnya adalah NIAR NADIARSJAH, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dapat diketahui bahwa Pemohon yang sebenarnya bernama NIAR NADIARSJAH, dan berdasarkan bukti P-5, dan P-6 berupa KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon, serta keterangan Saksi-saksi dalam persidangan, dapat diketahui pula bahwa nama Pemohon yang merupakan ibu kandung dari MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO dari pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama SUMARNO adalah bernama NIAR NADIARSJAH, sedangkan dalam bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis dengan nama NIAR HERMAN, namun berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek dimana Pemohon melangsungkan pernikahannya, dapat diketahui bahwa nama Pemohon yang terdapat dalam bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah yang tertulis dengan nama NIAR HERMAN adalah salah, dan berdasarkan bukti surat P-3 tersebut nama Pemohon telah diperbaiki dengan nama NIAR NADIARSJAH;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah merupakan suatu Akta Otentik yang berisikan data identitas diri yang dimiliki seseorang termasuk mengenai nama dari seseorang tersebut, dan Akta Kelahiran merupakan sumber dari dokumen kependudukan dan dokumen lainnya, maka untuk menilai dan mengetahui kebenaran nama seseorang yang pertama kali harus dilihat dan dirujuk adalah nama yang tertera dan tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tertulis dengan nama NIAR NADIARSJAH, dan di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak terdapat catatan pinggir mengenai adanya perubahan nama Pemohon, maka sudah barang tentu nama Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut yaitu NIAR NADIARSJAH, dan nama tersebut telah pula digunakan dalam dokumen kependudukan lainnya berupa KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon (vide: bukti P-5, dan P-6), sedangkan nama Pemohon yang tertulis dalam bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah adalah nama yang tidak benar karena

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merujuk atau bersumber pada nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan berdasarkan bukti P-3 nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah telah diperbaiki menjadi sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Hakim nama Pemohon yang benar adalah NIAR NADIARSJAH;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon yang benar adalah NIAR NADIARSJAH, sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2285/UM/2003, tanggal 11 November 2003, atas nama MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO yang merupakan anak kandung Pemohon tersebut tertulis NIAR HERMAN, maka menurut Hakim telah terjadi kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2285/UM/2003, tanggal 11 November 2003, atas nama MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO sepanjang nama ibu yang tertulis dengan nama NIAR HERMAN yang seharusnya adalah NIAR NADIARSJAH, dan hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan, oleh karena itu Permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan, dan setelah Hakim memperhatikan lebih lanjut bahwa pencatatan pembetulan Akta Kelahiran sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk pencatatan peristiwa kependudukan yang saat ini diatur secara khusus dalam Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam Undang-undang tersebut saat ini menganut asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisil, maka terhadap adanya pencatatan peristiwa pembetulan akta kelahiran juga lebih tepat untuk dilakukan pelaporannya di Instansi Pelaksana di tempat domisili atau tempat tinggal penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Akta Kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, namun lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan saat ini Pemohon dan anaknya tersebut telah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Belitung, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon, serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana tempat dimana Pemohon saat ini bertempat tinggal yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perbaikan Akta Kelahiran dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiksi voluntair* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2285/UM/2003, tanggal 11 November 2003, atas nama MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan/memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2285/UM/2003, tanggal 11 November 2003, atas nama MUTHIA RAMADHANTI SUMARNO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, yang sebelumnya nama ibu dari anak Pemohon tersebut tertulis NIAR HERMAN, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NIAR NADIARSJAH;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, dan selanjutnya Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung segera setelah

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN

Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkannya Penetapan ini untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan untuk dilakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 2285/UM/2003, tanggal 11 November 2003, yang sebelumnya nama ibu dari anak Pemohon tersebut tertulis NIAR HERMAN, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NIAR NADIARSJAH;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhamad Subhan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta di hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhamad Subhan, S.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3.	Biaya PNB Relass Panggilan	Rp. 10.000,00
4.	Biaya Penggadaan	Rp. 15.000,00
5.	Biaya Sumpah Saksi	Rp. 20.000,00
6.	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
7.	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah:		Rp.145.000,00,--
		(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Tdn

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN